



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN ALM |
| 2. Tempat lahir | : | Bojonegoro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 54 tahun/31 Desember 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Bangilan Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Kapas
Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa timur |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/pekebun |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 10 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 10 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru dan uang tunai sebesar Rp.11.000,-(sebelas ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-25/M.5.16.3/Eku.2/5/2025 tanggal 10 Juni 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

Bawa Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di sebuah warung di Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya di

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro “**Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Sukisno bin Radi (dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan penombokan judi togel kepada Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN yang berperan selaku pengecer judi togel.
- Bahwa cara Saksi Sukisno melakukan penombokan terhadap Terdakwa adalah dengan cara Saksi Sukisno mengirimkan nomor tombokan melalui handphone yaitu tombokan nomor 2358 sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), tombokan nomor 1358 sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), tombokan nomor 358 sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), tombokan nomor 58 sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), tombokan nomor 85 sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan uang tombokan diserahkan oleh Saksi Sukisno kepada Terdakwa Supriyanto secara tunai di sebuah warung di Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dan jumlah total uang tombokan Saksi Sukisno sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa nomor dan uang tombokan dari penombok disetorkan atau dikirimkan oleh Terdakwa Supriyanto kepada Sdr.Yondol (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/06/III/ RES.1.12/2025/Satreskrim tanggal 3 Maret 2025) selaku pengepul judi togel.
- Bahwa perjudian jenis togel ini dibuka setiap hari mulai hari Senin sampai hari Minggu, sedangkan untuk keluarnya angka tombokan, Terdakwa Supriyanto menunggu berita dari Sdr.Yondol (DPO) selaku pengepul judi togel.
- Bahwa dalam perjudian togel ini penombok akan menerima hadiah berupa uang dari Sdr. Yondol selaku pengepul, apabila nomor tombokannya keluar, yaitu : apabila penombok memasang 2 (dua) angka dengan uang tombokan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok memasang 2 (dua) angka dengan uang tombokan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka penombok akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp120.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok memasang 3

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka dengan uang tombokan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa komisi atau upah yang diperoleh Terdakwa Supriyanto adalah sebesar 2% dari setiap tombokan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan tetapi pada saat Terdakwa Supriyanto ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu Terdakwa Supriyanto belum mendapatkan upah dari Sdr.Yondol (DPO).
- Bahwa dalam perjudian jenis togel ini bersifat untung-untungan dan dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa Supriyanto tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa akibat dari peran Terdakwa Supriyanto yang telah melakukan perjudian jenis togel dengan peran selaku pengecer tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 12.51 WIB setelah Terdakwa Supriyanto menerima pesanan nomor tombokan dan menerima uang tombokan dari Saksi Sukisno, maka Terdakwa Supriyanto ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Bojonegoro, yaitu Bripka Rofin Dani Untea dan Bripkan Frendik Erdianto, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Supriyanto dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) adalah uang tombokan dari Saksi Sukisno dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru milik Terdakwa Supriyanto sebagai sarana dalam permainan judi togel selanjutnya disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa tujuan Terdakwa Supriyanto melakukan perjudian jenis togel dengan peran selaku pengecer tersebut supaya mendapatkan keuntungan yang mana biasanya digunakan untuk membeli kopi dan rokok.
- Bahwa Terdakwa Supriyanto telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana peran Terdakwa sebagai pengecer judi togel yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan melanggar ketertiban umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di sebuah warung di

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro “**Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**“ yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Sukisno bin Radi (dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan penombokan judi togel kepada Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN yang berperan selaku pengecer judi togel.
- Bahwa cara Saksi Sukisno melakukan penombokan terhadap Terdakwa adalah dengan cara Saksi Sukisno mengirimkan nomor tombokan melalui handphone yaitu tombokan nomor 2358 sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), tombokan nomor 1358 sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), tombokan nomor 358 sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), tombokan nomor 58 sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), tombokan nomor 85 sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan uang tombokan diserahkan oleh Saksi Sukisno kepada Terdakwa Supriyanto secara tunai di sebuah warung di Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dan jumlah total uang tombokan Saksi Sukisno sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa nomor dan uang tombokan dari penombok disetorkan atau dikirimkan oleh Terdakwa Supriyanto kepada Sdr.Yondol (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/06/III/ RES.1.12/ 2025/Satreskrim tanggal 3 Maret 2025) selaku pengepul judi togel.
- Bahwa perjudian jenis togel ini dibuka setiap hari mulai hari Senin sampai hari Minggu, sedangkan untuk keluarnya angka tombokan, Terdakwa Supriyanto menunggu berita dari Sdr.Yondol (DPO) selaku pengepul judi togel.
- Bahwa dalam perjudian togel ini penombok akan menerima hadiah berupa uang dari Sdr. Yondol selaku pengepul, apabila nomor tombokannya keluar, yaitu : apabila penombok memasang 2 (dua) angka dengan uang tombokan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok memasang 2 (dua) angka dengan uang tombokan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka penombok akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp120.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok memasang 3

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka dengan uang tombokan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka penombok akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa komisi atau upah yang diperoleh Terdakwa Supriyanto adalah sebesar 2% dari setiap tombokan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan tetapi pada saat Terdakwa Supriyanto ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu Terdakwa Supriyanto belum mendapatkan upah dari Sdr.Yondol (DPO).
- Bahwa dalam perjudian jenis togel ini bersifat untung-untungan dan dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa Supriyanto tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa akibat dari peran Terdakwa Supriyanto yang telah melakukan perjudian jenis togel dengan peran selaku pengecer tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 12.51 WIB setelah Terdakwa Supriyanto menerima pesanan nomor tombokan dan menerima uang tombokan dari Saksi Sukisno, maka Terdakwa Supriyanto ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Bojonegoro, yaitu Bripka Rofin Dani Untea dan Bripkan Frendik Erdianto, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Supriyanto dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) adalah uang tombokan dari Saksi Sukisno dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru milik Terdakwa Supriyanto sebagai sarana dalam permainan judi togel selanjutnya disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa tujuan Terdakwa Supriyanto melakukan perjudian jenis togel dengan peran selaku pengecer tersebut supaya mendapatkan keuntungan yang mana biasanya digunakan untuk membeli kopi dan rokok.
- Bahwa Terdakwa Supriyanto telah ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum sebagaimana peran Terdakwa sebagai pengecer judi togel yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan melanggar ketertiban umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rofin Dani Untea Putra, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Frendik Erdianto, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN karena menjadi pengecer judi togel;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN dilakukan oleh Saksi berawal adanya informasi dari masyarakat adanya perjudian di sebuah warung di Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Frendik Erdianto, SH melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 14.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Bripka Frendik Erdianto, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN di sebuah warung di Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi telah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) adalah uang tombongan dari Saksi Sukisno dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru milik Terdakwa Supriyanto yang digunakan sebagai sarana dalam perjudian jenis togel tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru milik Terdakwa Supriyanto disita karena dalam handphone tersebut ada nomor tombongan dari penombok yang diteruskan atau dikirim ke handphone milik Saudara Yondol selaku pengepul (DPO) sedangkan uang tunai sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) adalah uang tombongan dari penombok yang bernama Sukisno;
 - Bahwa peran Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN adalah selaku pengecer judi togel sedangkan pengepulnya adalah Saudara Yondol masih dalam pencarian (DPO);
 - Bahwa permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan;
 - Bahwa pada saat melakukan perannya selaku pengecer judi togel saat itu Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Frendik Erdianto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bawaan bersama dengan Bawaan Rofin Dani Untea telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN karena menjadi pengecer judi togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN dilakukan oleh Bawaan berawal adanya informasi dari masyarakat adanya perjudian di sebuah warung di Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya Bawaan bersama dengan Bawaan Bripka Frendik Erdianto, SH melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 14.00 WIB Bawaan bersama dengan Bawaan Bripka Frendik Erdianto, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN di sebuah warung di Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Bawaan telah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) adalah uang tombongan dari Bawaan Sukisno dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru milik Terdakwa Supriyanto yang digunakan sebagai sarana dalam perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru milik Terdakwa Supriyanto disita karena dalam handphone tersebut ada nomor tombongan dari penombong yang diteruskan atau dikirim ke handphone milik Saudara Yondol selaku pengepul (DPO) sedangkan uang tunai sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) adalah uang tombongan dari penombong yang bernama Sukisno;
- Bahwa peran Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN adalah selaku pengecer judi togel sedangkan pengepulnya adalah Saudara Yondol masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada saat melakukan perannya selaku pengecer judi togel saat itu Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Bawaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menjadi pengecer judi togel;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 14.00 WIB setelah menerima tombokan dari penombok judi togel di warung milik Terdakwa yang terletak di Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa cara penombok melakukan penombokan judi togel adalah dengan mengirimkan nomor tombokan melalui WA ke HP milik Terdakwa selanjutnya uang tombokan diserahkan ke Terdakwa secara tunai di warung Terdakwa selanjutnya nomor tombokan dari penombok oleh Terdakwa diteruskan ke HP Saudara Yondol selaku pengepul judi togel;
- Bahwa perjudian jenis togel ini dibuka setiap hari mulai hari Senin sampai hari Minggu, sedangkan untuk keluarnya angka tombokan, Terdakwa menunggu berita dari Saudara Yondol Yondol (DPO) selaku pengepul judi togel.
- Bahwa komisi atau upah yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar 2% dari setiap tombokan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Yondol ;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel ini bersifat untung-untungan dan dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru milik Terdakwa digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi dan penerimaan nomor togel dari penombok, sedangkan uang tunai sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) adalah uang tombokan dari penombok yang pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian uang tombokan tersebut masih dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima tombokan dari orang yang Terdakwa kenal saja;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru;
2. Uang tunai sebesar Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN berawal adanya informasi dari masyarakat adanya perjudian di sebuah warung di Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya Saksi Rofin Dani Untea Putra, S.H dan Saksi Frendik Erdianto, SH beserta tim dari Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN di sebuah warung di Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro setelah menerima tombokan dari penombok judi togel;
- Bawa benar cara penombok melakukan penombokan judi togel adalah dengan mengirimkan nomor tombokan melalui WA ke HP milik Terdakwa selanjutnya uang tombokan diserahkan ke Terdakwa secara tunai di warung Terdakwa selanjutnya nomor tombokan dari penombok oleh Terdakwa diteruskan ke HP Saudara Yondol (DPO) selaku pengepul judi togel;
- Bawa benar perjudian jenis togel ini dibuka setiap hari mulai hari Senin sampai hari Minggu, sedangkan untuk keluarnya angka tombokan, Terdakwa menunggu berita dari Saudara Yondol Yondol (DPO) selaku pengepul judi togel;
- Bawa benar komisi atau upah yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar 2 (dua) persen dari setiap tombokan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Yondol ;
- Bawa benar dalam perjudian jenis togel ini bersifat untung-untungan dan dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru milik Terdakwa digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi dan penerimaan nomor togel dari penombok, sedangkan uang tunai sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) adalah uang tombokan dari penombok yang pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian uang tombokan tersebut masih dibawa oleh Terdakwa;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pemberan dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para Saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN, selanjutnya keterangan Para Saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu :

- Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi; atau
- Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajapun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi atau *hazardspel* adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga adanya pertaruhan tentang keputusan untuk bermain atau berlomba;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan "dijalan umum atau didekat jalan umum yaitu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui ataupun dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN berawal adanya informasi dari masyarakat adanya perjudian di sebuah warung di Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya Saksi Rofin Dani Untea Putra, S.H dan Saksi Frendik Erdianto, SH beserta tim dari Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS BRENG BIN BARIMAN di sebuah warung di Desa Bangilan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro setelah menerima tombokan dari penombok judi togel yang mana penombok melakukan penombongan judi togel adalah dengan mengirimkan nomor tombokan melalui WA ke HP milik Terdakwa selanjutnya uang tombokan diserahkan ke Terdakwa secara tunai di warung Terdakwa selanjutnya nomor tombokan dari penombok oleh Terdakwa diteruskan ke HP Saudara Yondol (DPO) selaku pengepul judi togel sehingga dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai pengecer togel;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel ini dibuka setiap hari mulai hari Senin sampai hari Minggu, sedangkan untuk keluarnya angka tombokan, Terdakwa menunggu berita dari Saudara Yondol Yondol (DPO) selaku pengepul judi togel dan Terdakwa mendapat komisi atau upah sebesar 2 (dua) persen dari setiap tombokan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun pada

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Yondol;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani yang juga jualan di warung sehingga perbuatan Terdakwa sebagai pengecer tombokan judi togel ini bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru milik Terdakwa digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi dan penerimaan nomor togel dari penombok, sedangkan uang tunai sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) adalah uang tombokan dari penombok yang pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian uang tombokan tersebut masih dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung-untungan karena angka tombokan yang keluar tidak dapat dipastikan;

Menimbang, bahwa siapapun bisa memasang tombokan melalui Terdakwa asal mengetahui nomor WA Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru dan Uang tunai sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyanto Alias Breng Bin Bariman Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A01 warna Biru;
 - Uang tunai sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025, oleh kami, Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. , Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 Juli 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M.Sa'dullah, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16